BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus perkawinan perempuan hamil menjadi salah satu kajian yang menarik banyak perhatian ulama, baik ulama klasik, kontemporer dan sebagian akademisi.[1] Imam Syafii berpendapat sah atas perkawinan yang disebabkan hamil di luar pernikahan. Argumennnya, perkawinan yang disebabkan berbadan dua sebelum sah secara ketentuan agama, dapat dilangsungkan perkawinan saat perempuan mengandung dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan.[2]

Sama halnya dengan penganut Imam Syafii, madzhab Hanafi menghukumi pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dalam keadaan mengandung adalah tindakan yang sah dengan ketentuan tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Senada dengan argumen penganut Imam Syafii, perempuan dalam keadaan berbadan dua memilih hak untuk dinikahi oleh laki-laki yang melakukan penetrasi hingga berujung pada kehamilan ataupun laki-laki yang tidak pernah melakukan hubungan seksual dengannya.[3]

[1] Selain itu Fenomena pernikahan perempuan hamil masih banyak dilakukan diberbagai daerah. Misalnya di Kota Cirebon. Pada pertengahan desember tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cirebon mencatat 51 permohon pengajuan dispensasi perkawinan, banyak diantaranya dengan alasan perempuan sudah hamil. [1] https://www.radarcirebon.com/2021/12/19/51-remaja-di-kota-cirebon-terpaksa-menikah-mayoritas-karena-hamil-duluan/. Diakses 24/02/2022 jam 14.00

[2] Imam Muhammad bin Idris al-Syafii, *Mukhtasar al Muzani 'Ala al Um*, Juz, IX (*Bairut-Libnan: Dar al Kutub al 'Alamiyah*, 1993-1413), hlm. 181.

[3] Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid VII (Cet. III; Damsyiq: Dar al Fikr, 1985), hlm. 149.

Berbeda dengan madzhab Imam Syafii, dan madzhab Hanafi. Menurut Pengikut Imam Ahmad Bin Hambal haram bagi perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah. Pilihan hukum tersebut berujung pada pengharaman perkawinan dengan kehamilan tak dikehendaki yang dilakukan oleh perempuan baik dengan laki-laki yang melakukan penetrasi berujung pada kehamilan maupun bukan.[4]

Sejalan dengan pengikut Imam Ahmad. Madzhab Maliki, perempuan dengan keadaan kehamilan tak dikehendaki tidak diperbolehkan dipersunting oleh pria dengan faktor apapun. Larangan ini merujuk pada keumuman ayat Allah SWT: [5]

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

Selain itu diskursus tentang pernikahan wanita hamil sejauh ini hanya dikaji melalui pendekatan hukum Islam (fikih) dan pendekatan hukum positif. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Nasichin memberi kesimpulan bahwa perempuan hamil karena zina tidak

[4] *Ibid,* hlm, 150.
[5] *Ibid,* hlm, 151.

diperbolehkan menikah sebelum tobat dilakukan oleh keduanya, baik yang melakukan tindakan penetrasi berakibat hamil.[6].

Asman dalam penelitianya menyimpulkan, bahwa Imam Ahmad bin Hambal memiliki argumen pertalian nikah dengan kondisi kehamilan tidak diingkan dengan pria yang membuahi tidak boleh. Sedangkan menurut Imam Syafii, perkawinan yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan sebelum menikah sah. Landasan sah atas perkawinan disandarkan kondisi kehamilan yang menginjak usia enam bulan. Saat perempuan dan pria melangsungkan perkawinan lalu lahir lah buah hati dengan keadaan hidup dan sempurna. Pertautan nasab tidak bisa dikaitkan dengan suami yang mempersunting perempuan dengan keadaan kehamilan tidak diinginkan sebelum menikah.[7]

Khoirul Abror, menegaskan bahwa hukum menikah dengan perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sebelum nikah menjadi problematika dikalangan ulama dengan pendapat yang beragamam, baik sah maupun tidak sah dengan landasan al-Quran dan Hadis. Kala merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Mentri Agama Nomor 154/1991 menyebutkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan sebelum pernikahan

[6] M.Nasichin. Jurnal. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).* (*Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. 2020),hlm. 10.

[7] A.Asman, jurnal,. *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya*. (*Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 2020), hlm. 14.

dapat dinikahkan dengan pria yang melakukan penetrasi dalam hubungan seksual berujung pada kehamilan.[8]

Agus Salim Nst berpendapat, bahwa perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan status pernikahan perempuan zina sah agar mampu membawa keberkahan bagi umat. Keberkahan itu diwujudkan dengan argumen yang memperkenankan perempuan dipersunting oleh pria yang berusaha menutup aib dikarenakan kehamilan tidak diingkan, meski si pria tidak melakukan penetrasi seksual terhadap perempuan. Kebolehan ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dianggap baik, melainkan kondisi darurat yang mengharuskan tindakan ini dilakukan sebagai bentuk maslahah ajaran agama terhadap umatnya. Perkara zina tidak bisa dikatakan ditawar sebagai perbuatan yang dikutuk oleh ajaran Islam.[9]

Dalam sebuah kajian yang koperhensif diperlukan berbagai macam pendekatan disiplin ilmu untuk satu permasalahan, Hal tersebut menjadi ciri khas kajian keislaman memiliki varian dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Urgensi pendekatan tunggal sebuah penelitian menjadi bukti bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan.

Peneliti mengajukan contoh dalam mengkaji teks agama berupa al-Quran dan Hadis. Proses penggalian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak sekadar bersandar pada teks (tekstual). Memberi sentuhan

[8] Khoirul Abror, Artikel. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974) 2018, hlm.8

[9] Agus Salim. Artikel. *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam.* (*Jurnal Ushuluddin,*2011), hlm.8

pendekatan berupa kajian sosiologis, filsafat, historis, dan hermeneutik. Islam adalah agama yang sempurna mempunyai banyak disiplin ilmu, sehingga harus dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai persoalan termasuk persoalan status perkaawinan perempuan hamil.[10]

Selain itu ada banyak tokoh cendikiwan kontemporer yang menawarkan berbagai teori dalam menganisa suatu masalah, Muhammad Sahrur, Asghar Ali Engineer, Moh. Abduh, Nasr Hamid Abu Zayd, Fajlur Rahman Malik, Fatimah Mernissi, Amina Wadud, dan Muhammad Abid Al-Jabiri. Nama terakhir yang disebutkan oleh peneliti mencetuskan tiga metodologi yang mampu "memotret" perspektif ilmu pengetahuan yang berdasarkan empiris-rasional dengan institusi (wahyu). Metodologi tersebut antara lain, *Pertama bayani*, yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan. *Kedua burhani*, menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. *Ketiga, irfani.* menggunakan *pengalaman* dalam memperoleh ilmu pengetahuan.[11]

Metodologi yang ditawarkan oleh Al-Jabiri ini banyak digunakan untuk menganalisa berbagai persoalan yang terjadi saat ini. misalnya penelitian yang dilakukan oleh Zulpa Makiah yang menggunakan epistimologi Al-Jabiri untuk menentukan *maslahah* yang terdapat pada kajian usul fikih.[12]

---

[10] M.Rozali, *Metodologi Studi Islam, Dalam Prespectives Multydisiplin Keilmuan*, (Depok: Rajawali,2020), hlm. 72.

[11] Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwin al-Aqd al-Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat Wihdah Al-Arabiyah, 1989), hlm. 75,135, 254.

[12] Zulfa Makiah, *Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah*. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2015, hlm. 2.

Latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti menjadi hipotesa awal untuk mengkaji dan menganalisa diskursus status perkawinan perempuan hamil menggunakan tiga epistimologi Muhammad Adib Al-Jabiri[13]. *Pertama, bayani,* yang mengedepankan teks sebagai sumber utama dalam melihat satu permasalahan dengan tujuan membangun konsepsi keagamaan secara langsung maupun tidak agar menjadikan *naql* sebagai pijakan. *Bayani* memberikan pemahaman bahwa *nash* yang dijadikan pijakan pengetahuan akan memberikan varian bahwa kultur tekstual yang memperdalam maka epistimologi *bayani* memegang teguh teks *dzahir (tekstualisme*) sebagai sumber.[14]

Kedua, burhani, adalah metode yang mengutamakan akal atau rasio untuk menguraikan satu objek. Cara berpikir demikian berlandaskan pada kemampuan natural panca indra yang dimiliki oleh manusia. Kemampun dari panca indra itulah yang akan memberi pengalaman dan yang ditangkap akal.

Ketiga, *irfani* merupakan epistemologi yang bersandar pada intuisi. Cara pandang ini memiliki kedekatan dengan proses penggalian ilmu, antara lain, psikognosis, ilham, dan *qalb*. Metode ini dipergunakan para sufi secara khusus**,** pemahaman secara intuitif memiliki jarak dengan pemahaman *burhani* (rasional) dan *bayani* (tekstual) yang menggunakan

[13] Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwin al-Aqd al-Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat Wihdah Al-Arabiyah, 1989), hlm. 75,135, 254.

[14] Muhammad Abid Al-Jabiri. *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah, 1990).hlm. 13.

indrawi dan pengalaman sedangkan metode *irfani* familiar disebut metode pengetahuan illuminasi (*kasyf*).[15]

Ketiga epistimologi tersebut diharapkan mampu untuk mengkaji status perkawinan perempuan hamil secara konperhensif dalam kajian hukum Islam, dimana selama ini permasalahan diatas hanya menggunakan pendekatan fqih dan hukum positif, sehingga diskursus perkawinanan perempuan hamil menjadi semakin berwarna.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

   a. Wilayah Kajian

      Kajian masalah ini terfokus pada diskursus perkawinan perempuan hamil dengan menggunakan analisis epistimologi *bayani*, *burhani*, dan *irfani* Muhammad Abid Al-Jabiri

   b. Pendekatan Penelitian

      Riset yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Upaya dilakukan untuk menggali persoalan dengan menghimpun dokumen resmi, seperti karya tulis, buku yang relevan dengan penelitian guna memecahkan masalah dengan tumpuan telaah kritis dan komprehensif terhadap bahan pustaka yang relevan.

[15] Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwin al-Aqd al-Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat Wihdah Al-Arabiyah, 1989), hlm. 251.

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam riset ini akan menelaah diskursus perkawinan perempuan hamil menurut epistemologi Muhammad Abid Al-Jabiri. Tujuan dari pembatasan ini digunakan agar penelitian ini tidak melebar sehingga rumusan masalah tidak menyimpang dan terarah dari pokok permasalahan penelitian, hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kerancuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada permasalahan diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup diskurusus perkawinan perempuan hamil menurut Islam dalam empat madzhab yang dibatasi pada kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh ,Adz-Dzakhirah, Al-Muhadzab fi Tartib asy-Syarai, Fiqh as-Sunnah, Ruh Al-Maani Fi Al-Tafsir Al-quran Al-adhim, Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madhahib Al-Arbaah, Bughyat al-Mugni, Tafsir Al-Jaelani, Bahrul Madid Fitafsiri Al-Quran Al-Majid,* dan epistimologi Muhammad Abid Al-Jabiri saja yang digunakan untuk menganalisis pernikahan perempuan hamil. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa status perkawinan perempuan hamil dengan menggunakan epistimologi Al-Jabiri, *bayani, burhani* dan *irfani*.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan masalah pada rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana epistimologi bayani, burhani dan irfani Muhammad Abid Al-Jabiri?

b. Bagaimana pendapat para ulama tentang status perkawinan perempuan hamil?

c. Bagaimana epistimologi *bayani,burahni* dan *irfani* Muhammad Abid Al-Jabiri dalam menganalisis status perkawinan perempuan hamil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Mengungkapkan pemikiran Pendapat ulama tentang status pernikahan perempuan hamil

b. Untuk mengetahui epistimologi *bayani,burahni* dan *irfani*.Muhammad Abid Al-Jabiri dalam menganalisis ptatus pernikahan perempuan hamil

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

2. Kegunaan penelitian ini adalah :
   a. Memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.
   b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
   c. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori, khususnya yang berkaitan dengan pembahsan yang Status Pernikahan wanita hamil dalam kajian hukum pidana Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Proses penelitian diperlukan karya-karya yang mendukung penelaahan secara komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk melakukan kajian terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Misalnya Wahyu Wibisana. Membahas tentang empat imam mazhab melihat perkawinan yang dilakukan oleh wanita dengan keadaan hamil diluar nikah. Perbedaan pendapat muncul diantara keempat mazhab dengan kategori yang memperbolehkan dan melarang. Imam Hanafi dan Imam Syafiii berada pada membolehkan perkawinan wanita hamil. Sedangkan, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

yang melarang. Dalam riset Wibisana mengalisis bahwa hukum positif memandang wanita hamil dapat dipersungting dengan pria yang melakukan peneterasi seksual berujung pada kehamilan.[16] Perbedaan riset yang ditulis oleh Wahyu Wibisana dengan riset yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai perspektif melihat perkawinan wanita hamil diluar nikah. Jika Wahyu Wibisana melihat dari hukum Islam dengan perwakilan empat mazhab beserta hukum positif, sedangkan penulis melihat hukum dari epistemologi Muhammad Abid Al-Jabiri dengan spesifik pendekatan *bayani*.

Sama halnya dengan Wahyu, Asmanizar menyoroti tentang status hukum pria yang menghamili perempuan lalu ia menikahi wanita hamil karena zina perspektif hukum Islam. Argumen ini disandarkan pada jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali). Sementara jika pria yang mempersunting perempuan dengan kehamilah tidak diinganka muncul perbedaan pendapat, terdapat ulama yang menyatakan batal dan dilarang melakukan perkawinan antara lain Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah. Penganut mazhab Maliki melihat pendapat tersebut tersirat pengecualian, bagi perempuan pezina dibebaskan dari zina dengan komposisi mengalami haid dalam tiga masa. Masih dalam riset tersebut, Imam Abu Hanifah menyatakan perkawinan tersebut sah dengan alasan tidak terikat dengan perkawinan orang lain namum terdapat pengharam bagi keduanya melakukan penetrasi seksual selama bayi yang

[16] Wibisana. *Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim,*2017

dikandungnya belum lahir menurut Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Pendapat lain dikemukakan oleh Mazhab Hambali, bahwa pernikahan yang dilakukan dengan kondisi tersebtu tidak sah.[17] Perbedaan riset yang dilakukan oleh Asmanizar dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti terdapat pada pendekatan. Pada riset Asmanizar melihat peristiwa perspektif hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada tesis ini berusaha menggali hukum yang ditafsiri menggunakan pendekatan *bayani* hasil gagasan Muhammad Abid Al-Jabiri.

Selain itu menurut Aulia Firdaus Mustikasari dalam artikelnya mengatakan, status perkawinan perempuan hamil menurut Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah sah apabila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun dalam Ulama Mahzab, menurut ada ulama yang menyatakan perkawinan tersebut sah dan boleh menikahi dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan dari penyebab kehamilannya, sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan perempuan yang hamil diluar nikah tidak bleh dikawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya bahkan tidak boleh juga dikawinkan dengan laki-laki yang mengetahui kehamilan tersebut.

[17] A. Asmanizar, Jurnal. *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Premise Law Journal*,2016

Kecuali perempuan tersebut telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat.Secaraumum dapat dsimpulkan bahwa perkawinan perempuan hamil tersebut adalah sah dengan syarat telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat.[18]

Seperti Wahyu, Khoirul Abror membahas tentang agama Islam dalam mengatur pernikahan dengan pasangan yang baik bertujuan agar kehidupan rumah tangga dapat berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Anjuran tersebut berhadapan dengan fakta lapangan bahwa menikahi perempuan pezina telah bertaubat dan terkena penyakit kelamin. Pertama, hukum melakukan pertalian dengan perempuan yang hamil tidak diinginkan di luar nikah, para ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) sah dan diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan ketentuan pria yang melakukan penetrasi hingga berujung pada kehamilan.[19]. Perbedaan riset Khoirul Abrar dengan tesis yang akan ditulis oleh peneliti adalah pada konsentrasi penelitian. Khoirul Abror melakukan studi perbandingan antara KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan riset ini melihat permasalahan dengan perspektif pemikiran Muhammad Al Jabiri.

Nurlailatul Musyafaah, dalam artikelnya membahas tentang filsafat epistimologi Muhammad Abid Al-Jabiri sebagai salah satu upaya menuju kebangkitan Islam dengan gagasaanya yaitu Kritik Nalar Islam.

---

[18] A.F Mustikasari, *Perkawinan perempuan hamil dalam prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan* (Jurnal Doctoral dissertation, Uinersitas 17 Agustus 1945,2019.

[19] Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974) 2018, hlm.8.

Al-Jabiri mengkaji pertumbuhan akal rasinoal Arab yang kemudian disebut sebagai triloginya, *bayani*, *burhani*, dan *irfani*[20]. Perbedaan riset Musyafaah dengan riset yang ditulis adalah dari objekya, pada riset Musyafaah hanya membahas menganai epistimologinya saja, sedangankan pada penelitian ini epistimologi Muhammad Abid Al-Jabiri digunakan sebagai pisau analisis perkawinan perempuan hamil.

Faisol Muhammad, dalam artikelnya menjelaskan bahwa Muhammad Abid Al-Jabiri mengkritik tentang konsep yang telah ada saat itu sebagai langkah mundur umat Islam. Menurut Al-Jabiri upaya yang harus dilakukan umat Islam adalah dengan kembali kepada metode khas pemikiran arab itu sendiri, yaitu, epistimologi *bayani*, *burhani*, dan *irfani* seperti yang telah dilakukan di Andalusia oleh Ibnu Hazm, Al-Syatibi.[21] Perbedaan riset Faisol dengan riset yang sedang ditulis adalah dalam segi konteksnya. Pada artikel faisol epistimologi Muhammad Abid al-jabiri digunakan sebagai kacatama untuk melihat pemikiran Ibnu Hazm dan Al-Syatibi, sementara pada riset ini konteknya untuk meliahat pendapat-pendapat ulama yang mengomentari perkawinan perempuan hamil.

[20] Musyafaah, Nur Lailatul. *Filsafat Epistemologi Islam Muhammad Abid Al Jabiri*." *AL AFKAR: Jurnal Kajian Keislaman* 2009. 12-21.

[21] Faisol, Muhammad. *Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid al-Jabiri*. Jurnal *Tsaqafah*, 2010, 335-359.

Damanik Nurliana, dalam artikelnya menjelaskan bahwa metodi epistimologi *bayani* adalah epistimologi yang mengandalkan teks sebagai otoritas dalam menentukan hukum, pada penerapanya metode ini ada yang menjadikan teks secara lansgung tanpa memikiran pertimbangan lain, dan ada yang masih menjadikan pengetahuan untuk interpretasi dan penalaran. [22] Perbedaan riset Nurliana dengan riset yang sedang ditulis adalah dari segi penggunaan epistimologinya. Artikel Nurliana hanya menggunakan epistomolgi *bayani* saja, sementara pada riset yang sedang ditulis menggunakan epistimologi *bayani*, *burhani*, dan *irfani.*

Baharun Hasan dan Saudatul Alawiyah menyajikan tentang pendidikan full day school dalam perspektif epistemologi Muhammad Abid Al-Jabiri. Epistimologi bayani, irfani dan burhani yang digunakan untuk menganalisis pendidikan full day school dengan harapan ketiga epistimologi ini mampu untuk membangan dan menciptakan paradigm yang ada dimasyarakat ditangah terjadinya pro dan kontara terhadapa kebijakan full day school.[23] Perbedaan risat Hasan dan Alawiyah dengan riset yang sedang ditulis adalah dari segi objeknya. Pada penelitian ini epistimologi dijadikan pisau analisis persoalan full day school sementara fokus penelitian penulis adalah tentang perkawinan perempuan hamil.

[22] Damanik, Nurliana. "Muhammad Abid Al-Jabiri." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 2019.
[23] Baharun, Hasan, and Saudatul Alawiyah. "Pendidikan Full Day School Dalam Perspektif Epistemologi Muhammad ‘Abid Al-Jabiri." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2018, 1-22.

E. Kerangka Pemikiran

1. Perkawinan

Kerangka pemikiran adalah jalan pikir peneliti agar objek yang ditelaah dapat digambarkan dalam bentuk bagan kemudian disusul dengan penjelasan dibawahnya.

Perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Kata nikah dalam bahasa arab adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Nikah juga dapat dimaknai (*zawaj*) sehingga untuk menghalalkan prosesnya dinamakan *aqdu al-tazwij* (akad nikah) atau melakukan hubungan seksual dengan istri (*wathu al-zaujah*). Rahmat Hakim menjelaskan definisi nikah berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *"nikahun"* dengan status masdar yang terbentuk dari *fiil madhi* "*nakaha*" lalu mengikuti *wazan tafaala* sehingga berbunyi "*tazawwaja*" yang artinya perkawinan. Definisi secara istilah

perkawinan berupa *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) sehingga menyebabkan halal terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.[24]

Tujuan (*goal*) dari pernikahan untuk mendirikan keluarga sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis berupa *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Selain trilogy prinsip, pertalian antara pria dan perempuan juga menginginkan buah hati sebagai generasi penerus perjuangan dalam melakukan dakwah di dunia.[25]

2. Syarat dan rukun perkawinan

Rukun yang terdapat dalam perkawinan, antara lain:

a. Calon mempelai pria
b. Calon mempelai wanita.
c. Wali dari wanita untuk melakukan akad pernikahan
d. Saksi yang terdiri dari dua orang
e. Saat melakukan ijab dilakuan walid dan *qabul* dijawab oleh mempelai pria

Ulama bermazhab Hanafiyah membagi syarat pernikahan antara lain:

a. *Syuruth al-iniqah*, syarat yang menjadi penentu pelaksanaan akan dalam pernikahan.
b. *Syuruth al-shihhah*, dalam pernikahan terdapat sesuatu yang keberadaanya menentukan, misalnya mahar.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

[24] Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia,2005), hlm.10.

[25] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

c. *Syuruth al-nufaz*, syarat dalam menentukan kelangsungan suatu pernikahan.

d. *Syuruth al-luzum*, berupa kepastian dalam pernikahan untuk melengkapi secara berurutan dan kelengkapan syarat juga menjadi rangkaian yang menyebabkan pertalian tersebut tidak bisa dibatalkan.

3. Larangan dalam Perkawinan

Macam-macam larangan dalam pernikahan dalam ketentuan *syara'* antara lain:

a. Larangan nikah karena terdapat pertalian berupa nasab (keturunan).
b. Larangan nikah hubungan erat berupa *mushaharah* (pertalian kerabat semenda).
c. Larangan nikah karena sepersusuan (saat kecil pernah satu susuan).[26]
d. Larangan nikah dikarenakan sumpah *lian*,dan
e. Larangan menikahi wanita juga terdapat alasan yang sifatnya sementara antara lain:
   1) Dua wanita bersaudara di nikahi dalam waktu bersamaan.
   2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
   3) Wanita yang sedang dalam masa idah.
   4) Wanita yang ditalak tiga.
   5) Wanita yang sedang melakukan ihram.
   6) Wanita musyrik.[27]

[26] H.S.A Al-Hamdani,*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (* Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 81.

4. Perkawinan Perempuan dalam Keadaan Hamil Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan keadaan hamil tidak diingkan sebelum nikah. Definisi tersebut terjadi dikarenakan proses akad nikah dilakukan oleh perempuan dengan keadaan berbadan dua yang diakibatkan hubungan seksual berupa kreasi yang berujung pada kehamilan. Proses ini dapat diakibatkan karena korban pemerkosaan atau melakukan zina.

Maraknya kasus demikian bukan tanpa sebab. Pergaulan bebas yang menghinggap di antara perempuan dan laki-laki dapat menjadi penyebab kehamilan yang tidak diinginkan. Lain dari persoalan tersebut, proses kehamilan yang terjadi di luar nikah dapat disebabkan oleh restu yang tak kunjung turun dari orang tua untuk menikahkan dua pasangan sehingga "nekad" dan berujung "mau tidak mau" harus direstui. Kedua peristiwa di atas masih memungkinkan untuk dilacak sosok pria yang melakukan penetrasi secara seksual. Naasnya, saat perempuan menjadi korban dari pria yang melakukan tindakan perkosaan dan pergi setelah menitip janin tanpa memikirkan tanggungjawabnya.

Disaat perempuan berbadan dua, terjadilah upaya untuk menutup aib keluarga dari lingkungan dengan mencari laki-laki yang melakukan penetrasi seksual atau pria yang tidak memiliki sangkut paut dengan kejadian tersebut. Aib dari kehamilan yang tidak diinginkan

[27] Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 64-72

harus ditutup agar buah hati yang keluar dari rahim melihat kehadiran sang bapak.

5. Pandangan Fikih

Perbedaan pendapat para ulama fikih dalam melihat peristiwa menikahi wanita yang telah hamil di luar nikah. Uraian masing-masing pendapat imam dalam empat kategori, antara lain :

Pertama, pendapat ulama mazhab Hanafi, hukum sah dikemukakan dengan alasan menikahi wanita hamil akibat zina dengan ketentuan yang mempersuntingnya adalah lelaki yang membuahi janinnya melalui proses hubungan seksual (menzinainya). *Kedua*, para ulama bermazhab Malikiyah menghukumi haram bagi pria menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil. Keharaman menghinggap hingga ia terbebas atau bersih (*istibra"*) yang diakibatkan oleh zina saat kelahiran buah hatinya.[28] *Ketiga,* ulama-ulama bermazhab Syafi"iyah mengesahkan proses menikahi wanita hamil akibat zina secara hukum. Tidak ada ketentuan bagi laki-laki yang mempersuntingnya adalah lelaki yang menghamilinya ataupun bukan. Hukum tersebut beralasan, wanita yang hamil tidak diingikan bukan htermasuk golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. *Keempat,* ulama bermazhab Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah. Pasalnya, bagi pria

[28] Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim dari ulama Malikiyah. Lihat, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz IV, cet. ke-1, (Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1994), hlm.195.

yang menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina. Hal tersebut berlaku bagi lelaki yang tidak melakukan penetrasi seksual.[29]

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu seuatu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Naratif

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian pada sumber-sumber yang tertulis. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik berupa buku, artikel, majalah dan lain-lain.[30]

---

[29] Abu Muhammad bin, Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *Al-Mughni*, Juz IX, cet. ke-3 (Riyadh : Dar Alam al- Kutub, 1997), 561-563. Lihat, Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150,Abdullâh al-Abadi, *Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz III, cet. ke-1 (Cairo : Dâr as-Salam, 1995), hlm.1320.

[30] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2016), hlm. 2.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan primer buku karya Muhammad Abid Al-Jabiri yang berjudul *Takwin al-aql al-Arabi, Bunyah al-Aql al-Arabi* dan bahan skunder yang digunakan dalam tesis ini adalah buku-buku lain yang berkaitan dengan teori tentang pernikahan perempuan hamil, pendapat-pendapat ulama tentang dan buku-buku yang mempunyai kaitan dengan alasan metode Muhammad Abid Al-Jabiri dalam menetukan status perempuan hamil diluar nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka untuk memperoleh data yang dimaksud, penulis menggunakan metode dokumentasi. Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, undang-undang, peraturan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan secara langsung dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah terkait yang diambil dari bahan primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Analisis data.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode analisis konten. Metode analitis ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, Selain itu metode

ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri tentang status nikah perempuan hamil. Kerja dari metode analisis konten ini yaitu dengan cara menganalisis data teks yang diteliti dengan memaparkan data-data teks tersebut kemudian diperoleh kesimpulan dari pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri.[31]

Terhadap pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, pendekatan ini digunakan atas dasar bahwa Muhammad Abid Al-Jabiri mengungkapkan gagasannya tersebut dengan latar belakang dan seting sosial tertentu. Kondisi itulah yang disadari atau tidak akan mempengaruhi konstruksi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

[31] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 156.

B. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: yaitu pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: yaitu akan membahas mengenai, metodelogi Muhammad Abid Al-Jabiri, *bayani, irfani,* dan *burhani.* Disini akan dibahas, Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri

Bab III: yaitu tinjauan umum tentang pernikahan dalam kajian fiqih. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan dalam Islam, Syarat-syarat pernikahan, rukun pernikahan, pendapat ulama-ulama tentang status pernikahan perempuan hamil.

Bab IV: yaitu Analisis metodologi Muhammad Abid Al-Jabiri dalam menyelesakian persoalan status pernikahan perempuan hamil. Bab ini akan menjelaskan

Bab V: yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka.